



Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di Universitas Negeri Medan

Rima Volyna Munthe¹, Ayu Tri Chahyani², Fatma Angraini Lubis³, Hanaya Manuela Ambarita⁴, Julia Ivanna⁵

Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rimamunthe23@gmail.com, ayutrichahyani809@gmail.com, hanayamanuelaambarita@gmail.com, fatmaangrainilubis@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the education assistance policy for underprivileged students at Medan State University. The background of this study is based on the importance of equal access to higher education and the various obstacles still found in the implementation of the education assistance program, such as the lack of information delivery, ineffective procedures, and the accuracy of targeting aid recipients. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of students as recipients of education assistance. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. This study uses the theory of policy implementation from George C. Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and is supported by the concept of policy evaluation from William N. Dunn. The results of the study indicate that the implementation of the education assistance policy at Medan State University has not been running optimally. This is evident from the still uneven distribution of information to students, a lack of understanding of the program, and the application procedure that is considered not fully effective and efficient. In addition, there are administrative obstacles and the role and commitment of the program administrators are not optimal. In terms of accuracy of targeting, the assistance program still requires evaluation to ensure it is truly appropriate for students who need it. Thus, efforts are needed to improve communication aspects, simplify procedures, increase transparency, and strengthen coordination and commitment of policy implementers so that the education cost assistance program can run more effectively and reach the right targets.

Keywords: Policy Implementation, Educational Assistance, Underprivileged Students, Public Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Universitas Negeri Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan, seperti kurangnya penyampaian informasi, prosedur yang belum efektif, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan. Analisis data dilakukan melalui tahap

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta didukung oleh konsep evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih belum meratanya penyampaian informasi kepada mahasiswa, kurangnya pemahaman terhadap program, serta prosedur pengajuan yang dianggap belum sepenuhnya efektif dan efisien. Selain itu, terdapat kendala administratif serta belum optimalnya peran dan komitmen pihak pengelola program. Dari sisi ketepatan sasaran, program bantuan masih memerlukan evaluasi agar benar-benar tepat kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek komunikasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan koordinasi dan komitmen pelaksana kebijakan agar program bantuan biaya pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Pendidikan, Mahasiswa Kurang Mampu, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi kunci dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, agar tidak terjadi kesenjangan dalam memperoleh pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan yang dimiliki oleh warganya. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Menurut Zainal (2004) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara sangat mempengaruhi keberhasilan negara tersebut dalam ekonomi global. Faktor kedisiplinan, etos kerja tinggi dan ketrampilan yang mumpuni akan menjamin diperolehnya keberhasilan yang berarti taat asas pada pengetahuan dan berketrampilan tinggi adalah dampak yang seharusnya dihasilkan melalui pendidikan tinggi (Nuryanuarifa & Dkk, 2024).

Pendidikan tinggi mempunyai peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Melalui pendidikan tinggi bangsa Indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam menyongsong era globalisasi di berbagai bidang. Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan maka ditetapkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi. Prinsip otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan ruang bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan dimaksudkan sebagai usaha terencana dalam meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk melalui pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Dalam upaya mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi, pemerintah bersama perguruan tinggi menyelenggarakan berbagai program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secara optimal. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, mulai dari penyampaian informasi program, pengelolaan mekanisme pendaftaran, hingga penyaluran bantuan kepada mahasiswa yang berhak. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, Universitas Negeri Medan turut melaksanakan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pihak kampus menyampaikan informasi kepada mahasiswa, apakah informasi tersebut sudah jelas dan mudah dipahami, serta bagaimana prosedur atau mekanisme pengajuan bantuan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Tidak semua mahasiswa memperoleh informasi yang memadai mengenai program bantuan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akses. Selain itu, prosedur pengajuan bantuan yang dianggap kurang sederhana serta kendala administratif menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam mengakses program tersebut. Di sisi lain, efektivitas program juga dipengaruhi oleh kecukupan jumlah bantuan yang diberikan, apakah telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswa secara optimal. Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah bagaimana sistem atau aturan yang digunakan dalam menentukan mahasiswa penerima bantuan, serta apakah bantuan tersebut telah tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan (Kusumajati & Kurniawan, 2022).

Selain itu, peran dan komitmen pihak pengelola program di lingkungan pendidikan tinggi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya pengawasan, koordinasi, maupun evaluasi program dapat berdampak pada tidak optimalnya penyaluran bantuan. Kendala-kendala yang dihadapi baik oleh mahasiswa maupun pihak kampus dalam pelaksanaan program ini juga perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penyampaian informasi, mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran, maupun efektivitas program. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan

tersebut di Universitas Negeri Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Waruwu, 2023). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan dianalisis melalui reduksi data, display data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyampaian Informasi Program Bantuan Biaya Pendidikan

Mengenai penyampaian informasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan di lapangan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai pandangan yang menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dalam menerima informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan berinisial P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

"Informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, namun terkadang masih terdapat mahasiswa yang kurang memahami detail persyaratan atau prosedurnya karena kurangnya sosialisasi secara langsung atau penjelasan yang rinci." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang diberikan transparan dan jelas." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Pihak kampus menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp jurusan lewat kakak tingkat serta poster yang ditempelkan di mading prodi." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi mengenai bantuan biaya pendidikan kurang disampaikan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi disampaikan melalui sosialisasi dan penyebaran di grup WhatsApp." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Penyampaian informasi sudah cukup bagus dan transparan." (wawancara, 15 Maret 2026).

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang diberikan oleh pihak kampus sudah jelas." (wawancara, 15 Maret 2026).

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi biasanya disampaikan melalui grup WhatsApp ataupun Instagram." (wawancara, 15 Maret 2026).

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Pihak kampus biasanya memberi informasi lewat chat grup atau Instagram, namun hanya berupa poster tanpa penjelasan detail." (wawancara, 15 Maret 2026).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan dalam menilai penyampaian informasi. Mahasiswa penerima bantuan cenderung menilai bahwa informasi sudah cukup jelas dan transparan, karena mereka aktif mengakses dan memahami informasi tersebut. Sebaliknya, mahasiswa non-penerima bantuan cenderung merasa bahwa informasi yang diberikan masih kurang lengkap, tidak merata, serta minim penjelasan teknis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan telah dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi, terutama media digital. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan informasi yang lebih rinci, serta pendekatan langsung kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara mahasiswa penerima dan non-penerima bantuan.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Informasi

Mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap informasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di lapangan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai tanggapan yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap informasi yang telah disampaikan oleh pihak kampus. Informan P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

"Informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, namun terkadang masih terdapat mahasiswa yang kurang memahami detail persyaratan atau prosedurnya karena kurangnya sosialisasi secara langsung atau penjelasan yang rinci." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang diberikan sudah jelas dan dapat dipahami oleh mahasiswa, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami isi informasi tersebut." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Untuk beberapa informasi mungkin mudah dipahami jika dibagikan melalui grup dan disertai dengan petunjuk teknis (juknis) yang lengkap, sehingga mahasiswa dapat memahami prosedur secara lebih rinci." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Saya belum memahami informasi tersebut secara menyeluruh, terutama terkait dengan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi tersebut mudah dipahami oleh mahasiswa karena telah disampaikan dengan cukup jelas melalui media yang tersedia." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang diberikan cukup jelas, sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memahaminya." (wawancara, 15 Maret 2026).

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang disampaikan oleh pihak kampus mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa yang aktif mengikuti perkembangan informasi tersebut." (wawancara, 15 Maret 2026).

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Informasi yang diberikan sudah jelas, meskipun masih diperlukan penjelasan tambahan agar dapat dipahami secara lebih mendalam oleh seluruh mahasiswa." (wawancara, 15 Maret 2026).

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Sejujurnya belum ya, karena biasanya hanya dibagikan dalam bentuk poster tanpa penjelasan rinci, sehingga cukup sulit untuk dipahami secara mendalam." (wawancara, 15 Maret 2026).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap informasi program bantuan biaya pendidikan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan. Mahasiswa penerima bantuan cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik, yang ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam memahami informasi yang disampaikan secara jelas dan komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari tingkat keaktifan mereka dalam mengakses informasi serta keterlibatan langsung dalam proses pengajuan bantuan.

Sebaliknya, mahasiswa non-penerima bantuan cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima, kurangnya penjelasan teknis, serta minimnya sosialisasi secara langsung dari pihak kampus. Selain itu, penggunaan media informasi yang bersifat singkat seperti poster tanpa penjelasan rinci juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pemahaman mahasiswa secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap informasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyampaian informasi melalui metode yang lebih komunikatif, rinci, dan sistematis agar seluruh mahasiswa, baik penerima maupun non-penerima bantuan, dapat memahami informasi tersebut secara optimal.

Mekanisme Pengajuan Bantuan

Mengenai mekanisme pengajuan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai tanggapan yang menggambarkan bahwa mekanisme pengajuan telah tersedia secara sistematis, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pemahaman dan

pelaksanaannya. Informan P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

"Mahasiswa biasanya harus mengajukan permohonan dengan melengkapi berkas seperti surat keterangan tidak mampu, Kartu Keluarga, slip gaji orang tua, serta dokumen pendukung lainnya. Pengajuan dilakukan melalui sistem online atau langsung ke bagian kemahasiswaan, kemudian akan melalui tahap verifikasi dan seleksi." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengajuan dilakukan secara bertahap melalui proses input data dan seleksi administratif yang telah ditentukan oleh pihak kampus." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Saya sendiri belum mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan bantuan tersebut, sehingga belum memiliki gambaran yang jelas terkait prosesnya." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Saya kurang mengetahui mekanisme pengajuan bantuan biaya pendidikan, karena belum pernah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai proses tersebut." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengajuan dilakukan melalui proses seleksi berkas yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengajuan dilakukan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah disampaikan oleh pihak kampus." (wawancara, 15 Maret 2026).

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengajuan bantuan dilakukan melalui pendaftaran daring pada portal resmi beasiswa dengan menyertakan dokumen pendukung ekonomi, kemudian dilakukan verifikasi administratif dan survei lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan." (wawancara, 15 Maret 2026).

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengajuan dilakukan melalui proses pendataan dan pendaftaran yang telah ditentukan oleh pihak kampus." (wawancara, 15 Maret 2026).

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme pengajuan bantuan tersebut karena kurangnya informasi yang diberikan." (wawancara, 15 Maret 2026).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme pengajuan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan pada dasarnya telah disusun secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap pengumpulan berkas, pendaftaran, verifikasi, hingga seleksi penerima bantuan. Hal ini terlihat dari penjelasan mahasiswa penerima bantuan yang umumnya memahami alur pengajuan dengan cukup baik.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan mahasiswa non-penerima bantuan, yang sebagian besar menyatakan tidak mengetahui secara rinci mekanisme pengajuan tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun prosedur telah tersedia, namun penyampaian informasi terkait mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif dan belum menjangkau seluruh mahasiswa secara merata.

Selain itu, kompleksitas persyaratan administratif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap mekanisme pengajuan. Beberapa mahasiswa menganggap proses tersebut cukup panjang dan memerlukan kelengkapan dokumen yang banyak, sehingga berpotensi menurunkan minat untuk mengajukan bantuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan telah berjalan secara sistematis, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penyampaian informasi yang lebih jelas dan terstruktur agar dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa, baik penerima maupun non-penerima bantuan.

Peran dan Komitmen Pihak Kampus

Mengenai peran dan komitmen pihak kampus dalam implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai tanggapan yang menunjukkan bahwa pihak kampus pada dasarnya telah memiliki komitmen dalam menjalankan program tersebut, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Informan P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

“Pihak pengelola cukup memiliki komitmen, terlihat dari adanya program yang terus berjalan setiap tahun. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal transparansi dan pelayanan kepada mahasiswa.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Pihak kampus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan program bantuan biaya pendidikan, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Saya belum mengetahui secara pasti bagaimana peran dan komitmen pihak kampus dalam program ini, karena belum pernah terlibat langsung dalam prosesnya.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara jelas mengenai peran pihak kampus dalam pelaksanaan bantuan biaya pendidikan tersebut.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Pihak kampus berperan dalam memastikan dana bantuan disalurkan kepada mahasiswa serta melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan setiap semester.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Pihak kampus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan pendidikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.” (wawancara, 15 Maret 2026).

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Pihak kampus berperan sebagai verifikator dan pengawas yang memastikan bantuan biaya pendidikan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan evaluasi berkala.” (wawancara, 15 Maret 2026).

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Pihak kampus melakukan pendataan ulang setiap semester sebagai bentuk pengawasan terhadap penerima bantuan.” (wawancara, 15 Maret 2026).

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

“Menurut saya pihak pengelola cukup serius dalam menjalankan kebijakan ini, namun masih terdapat kekurangan seperti kurangnya transparansi dan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.” (wawancara, 15 Maret 2026).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa secara umum pihak kampus telah menunjukkan peran dan komitmen yang cukup baik dalam implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya program yang berjalan secara berkelanjutan, proses verifikasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, serta upaya pengawasan terhadap penerima bantuan.

Mahasiswa penerima bantuan cenderung menilai bahwa pihak kampus telah menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan monitoring akademik. Sementara itu, mahasiswa non-penerima bantuan cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbatas mengenai peran tersebut, bahkan sebagian di antaranya tidak mengetahui secara jelas bagaimana keterlibatan pihak kampus dalam program tersebut.

Selain itu, terdapat pula kritik yang berkaitan dengan aspek transparansi dan pelayanan, yang menunjukkan bahwa meskipun komitmen telah ada, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Kurangnya keterbukaan informasi serta adanya indikasi ketidaktepatan dalam pelaksanaan menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak kampus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan komitmen pihak kampus dalam implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal transparansi, pelayanan, serta pengawasan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

Mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai pandangan yang menunjukkan bahwa secara umum bantuan telah tepat sasaran, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Informan P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

“Bantuan biaya pendidikan yang diberikan sudah cukup membantu dan pada umumnya telah memenuhi kebutuhan mahasiswa, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya.” (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Bantuan yang diberikan sudah sangat tepat sasaran, karena diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Jika dilihat dari penerima bantuan seperti KIP Kuliah, seharusnya bantuan tersebut sudah cukup tepat sasaran, meskipun masih perlu ditelusuri lebih lanjut di lapangan." (wawancara, 14 Maret 2026).*

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Saya kurang mengetahui secara pasti apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau belum." (wawancara, 14 Maret 2026).*

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Sebagian besar bantuan sudah tepat sasaran, meskipun masih ada beberapa kasus yang perlu diperhatikan kembali." (wawancara, 14 Maret 2026).*

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Sejauh ini bantuan biaya pendidikan sudah tepat sasaran berdasarkan kelayakan berkas mahasiswa." (wawancara, 15 Maret 2026).*

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Bantuan telah tepat sasaran karena dilakukan monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap penerima bantuan." (wawancara, 15 Maret 2026).*

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang dan peninjauan kembali terhadap kondisi ekonomi mahasiswa." (wawancara, 15 Maret 2026).*

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa: *"Menurut saya sekitar 75% bantuan sudah tepat sasaran, namun masih ada mahasiswa yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut." (wawancara, 15 Maret 2026).*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar informan, khususnya mahasiswa penerima bantuan, yang menyatakan bahwa bantuan telah diberikan kepada mahasiswa yang layak dan membutuhkan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, seperti adanya indikasi penerima bantuan yang kurang tepat sasaran serta kemungkinan manipulasi data administratif oleh sebagian pihak. Selain itu, keterbatasan kuota bantuan juga menjadi faktor yang menyebabkan tidak semua mahasiswa yang layak dapat memperoleh bantuan tersebut.

Mahasiswa non-penerima bantuan cenderung memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap ketepatan sasaran, yang menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan sudah cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal verifikasi data, transparansi proses seleksi, serta pengawasan agar bantuan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang paling membutuhkan.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan

Mengenai kendala dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan, diperoleh berbagai tanggapan yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi program tersebut. Informan P (mahasiswa non-penerima bantuan), menyatakan bahwa:

"Kendala utama terdapat pada proses pengisian administrasi dan tahapan seleksi yang cukup kompleks, sehingga memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak sedikit bagi mahasiswa." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan PA (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi lebih kepada proses input data yang harus dilakukan secara bertahap, sehingga membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam proses pengajuan bantuan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan AZ (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Kendala dalam pelaksanaan program ini belum saya ketahui secara pasti, karena belum pernah mengikuti proses pengajuan bantuan tersebut." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan IP (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Saya kurang mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan karena belum memiliki pengalaman langsung." (wawancara, 14 Maret 2026).

Kemudian, informan D (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan dana bantuan, sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan mahasiswa dalam memenuhi biaya pendidikan." (wawancara, 14 Maret 2026).

Selanjutnya, informan HP (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan." (wawancara, 15 Maret 2026).

Kemudian, informan NFC (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Kendala utama dalam pelaksanaan program berasal dari ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi riil di lapangan, keterbatasan kuota bantuan, serta gangguan teknis dalam sistem pendaftaran daring." (wawancara, 15 Maret 2026).

Selanjutnya, informan SM (mahasiswa penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Tidak terdapat kendala yang signifikan, namun tetap diperlukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal." (wawancara, 15 Maret 2026).

Terakhir, informan ZN (mahasiswa non-penerima bantuan) menyatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya transparansi dalam proses seleksi serta kemungkinan adanya manipulasi data oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab." (wawancara, 15 Maret 2026).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan cukup beragam, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun substantif. Kendala administratif meliputi kompleksitas persyaratan dan proses pengisian data, sedangkan kendala teknis berkaitan dengan sistem pendaftaran daring yang belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana juga menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa penerima bantuan. Di sisi lain, kendala substantif seperti kurangnya transparansi serta potensi manipulasi data menjadi perhatian penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap program tersebut.

Mahasiswa penerima bantuan cenderung lebih memahami kendala yang terjadi karena memiliki pengalaman langsung dalam proses pengajuan dan penerimaan bantuan. Sementara itu, mahasiswa non-penerima bantuan sebagian besar tidak mengetahui secara rinci kendala yang ada, namun tetap memberikan pandangan kritis terhadap aspek transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan masih perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas sistem informasi, percepatan pencairan dana, serta penguatan transparansi dan pengawasan agar program dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, implementasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan, namun masih terdapat berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu penyampaian informasi, tingkat pemahaman mahasiswa, mekanisme pengajuan, peran dan komitmen pihak kampus, ketepatan sasaran, serta kendala dalam pelaksanaan program.

Penyampaian informasi program bantuan biaya pendidikan telah dilakukan melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional. Penggunaan media seperti WhatsApp, Instagram, serta poster di lingkungan kampus menunjukkan bahwa pihak kampus telah berupaya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau mahasiswa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa penerima bantuan dan non-penerima bantuan. Mahasiswa penerima bantuan cenderung menilai bahwa informasi yang disampaikan sudah jelas dan transparan, sedangkan mahasiswa non-penerima bantuan masih merasa bahwa informasi yang diberikan kurang rinci dan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang disebabkan oleh perbedaan tingkat akses dan keaktifan mahasiswa dalam memperoleh informasi.

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada tingkat pemahaman mahasiswa terhadap informasi program. Mahasiswa penerima bantuan umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik karena terlibat langsung dalam proses pengajuan dan secara aktif mengikuti perkembangan informasi. Sebaliknya, mahasiswa non-penerima bantuan cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah karena keterbatasan informasi yang diterima serta kurangnya penjelasan teknis yang

mendalam. Penyampaian informasi yang masih bersifat satu arah, seperti melalui poster atau pesan singkat, belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih interaktif agar mahasiswa dapat memahami informasi secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Selanjutnya, mekanisme pengajuan bantuan biaya pendidikan pada dasarnya telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Proses pengajuan meliputi tahapan pendaftaran, pengumpulan berkas, verifikasi, hingga seleksi penerima bantuan. Mahasiswa penerima bantuan umumnya memahami alur tersebut dengan baik, yang menunjukkan bahwa secara prosedural mekanisme telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, masih terdapat mahasiswa, khususnya non-penerima bantuan, yang tidak mengetahui secara jelas mekanisme pengajuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah tersedia, penyampaian informasi terkait mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif. Selain itu, kompleksitas persyaratan administratif juga menjadi salah satu kendala yang dirasakan mahasiswa, karena memerlukan kelengkapan dokumen yang cukup banyak serta proses yang relatif panjang.

Dari sisi peran dan komitmen, pihak kampus pada dasarnya telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menjalankan program bantuan biaya pendidikan. Hal ini terlihat dari keberlanjutan program, proses verifikasi yang dilakukan secara berkala, serta adanya evaluasi terhadap penerima bantuan. Mahasiswa penerima bantuan cenderung menilai bahwa pihak kampus telah menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat kritik dari mahasiswa non-penerima bantuan yang menyoroti kurangnya transparansi dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen telah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan kepada mahasiswa.

Dalam hal ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan biaya pendidikan secara umum telah diberikan kepada mahasiswa yang layak dan membutuhkan. Hal ini didukung oleh adanya proses verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak kampus. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti adanya indikasi penerima bantuan yang kurang tepat sasaran serta keterbatasan kuota yang menyebabkan tidak semua mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan. Mahasiswa non-penerima bantuan cenderung memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap aspek ini, yang menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan dalam proses seleksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan masih perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap program.

Selain itu, dalam pelaksanaan program juga ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi aspek administratif, teknis, dan substantif. Kendala administratif berkaitan dengan kompleksitas persyaratan dan proses pengisian data, sedangkan kendala teknis berkaitan dengan sistem pendaftaran daring yang belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain,

keterlambatan pencairan dana juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan, karena dapat mempengaruhi kebutuhan mahasiswa dalam memenuhi biaya pendidikan. Selain itu, kendala substantif seperti kurangnya transparansi dan potensi manipulasi data juga menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Medan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan. Kesenjangan informasi, perbedaan tingkat pemahaman, kompleksitas prosedur, serta isu transparansi dan ketepatan sasaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyampaian informasi, penyederhanaan mekanisme pengajuan, penguatan transparansi, serta perbaikan sistem pengelolaan program agar bantuan biaya pendidikan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh mahasiswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Universitas Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi terkait program bantuan biaya pendidikan belum dilakukan secara merata dan efektif, sehingga masih terdapat mahasiswa yang belum memperoleh informasi secara utuh maupun memahami secara jelas mekanisme program. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pemanfaatan program oleh mahasiswa yang seharusnya berhak menerima bantuan. Dari aspek pemahaman, masih ditemukan adanya keterbatasan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur, persyaratan, dan tujuan program bantuan. Kurangnya sosialisasi yang interaktif dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Selanjutnya, dari aspek prosedur atau struktur birokrasi, mekanisme pengajuan bantuan masih dinilai belum sepenuhnya efektif dan efisien. Prosedur yang relatif rumit serta adanya kendala administratif menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam mengakses program bantuan biaya pendidikan. Dari aspek pelaksana kebijakan, peran dan komitmen pihak kampus atau pengelola program belum optimal, terutama dalam hal koordinasi, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program. Hal ini turut mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan secara keseluruhan. Selain itu, dari aspek ketepatan sasaran, sistem penentuan penerima bantuan masih perlu dievaluasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat kepada mahasiswa yang membutuhkan, sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan biaya pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya, yang meliputi komunikasi yang efektif, prosedur yang sederhana, komitmen pelaksana yang kuat, serta sistem penentuan penerima yang transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara

menyeluruh agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa kurang mampu.

DAFTAR RUJUKAN

- Kusumajati, & Kurniawan, T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 1(1), 166-176.
- Nuryanuarifa, D., & Dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Studi Pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Atau Kurang Mampu). *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 37-48.